

---

---

## ANALISIS TERHADAP TALAK DILUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Viki Firmansyah

[vfirmasnyah719@gmail.com](mailto:vfirmasnyah719@gmail.com)

Institut Agama Islam Tasikmalaya

Lukmanul Hakim

[lukmanulhakim@iaitasik.ac.id](mailto:lukmanulhakim@iaitasik.ac.id)

Institut Agama Islam Tasikmalaya

### ABSTRACT

*Divorce outside the court is a common occurrence in Indonesia, raising many questions about the legality and implications of divorce, both under Islamic law and positive law. The purpose of this study is to determine the concept of divorce outside the court, its implications, and its legality. The method used by the researcher is library research, where the data used are library data sourced from books, documents, journals, and other related literature. The results of this study are that the concept of divorce in Islamic law is not required to be carried out before the court because there is no evidence in the Quran or Hadith that states that divorce must be carried out before the court, however, in positive law, the concept of divorce must be carried out before a court hearing in accordance with applicable statutory provisions. The implications of divorce outside the court can cause legal problems and conflicts. For example, the wife cannot claim the right of mut'ah (mutah), cannot remarry another prospective husband because a divorce certificate from the court is required, even though they are still registered as a married couple administratively, even though they are divorced. She cannot claim joint property as regulated by law. The husband cannot remarry another prospective wife because they are still registered as a married couple, and cannot claim joint property as regulated by applicable regulations. For the children, they will not receive regular maintenance, both in terms of amount and time, especially if it does not meet the rules stipulated by law. Divorce outside the court in Islamic law is considered valid if it meets certain requirements, but must be prepared for all consequences resulting from an out-of-court divorce. While according to positive law, an out-of-court divorce is invalid because it does not comply with the procedures stipulated by law.*

**Keywords:** Divorce, Out-of-Court, Law, Islam, Positive.

### ABSTRAK

Talak diluar Pengadilan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia yang banyak menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan implikasi dari perceraian tersebut secara hukum baik hukum islam Maupun hukum positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perceraian diluar pengadilan, impikasi dan keabsahan perceraian tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dimana data-data yang dipakai adalah data-data kepustakaan yang bersumber dari buku, dokumen-dokumen ,jurnal dan literatur lain yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep perceraian dalam hukum

---

Islam tidak diwajibkan dilakukan di hadapan pengadilan karena tidak ada dalil Al-Quran maupun Hadist yang mengatakan bahwa talak harus dilakukan di hadapan pengadilan, akan tetapi dalam hukum positif bahwa konsep perceraian harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun implikasi talak diluar pengadilan dapat menimbulkan masalah hukum dan konflik. Seperti bagi pihak istri tidak bisa menuntut hak mutah, tidak bisa menikah lagi dengan calon suami yang lain karena harus ada akta cerai dari pengadilan sedangkan secara administrasi mereka masih tercatat sebagai pasangan suami isteri walaupun pada kenyataannya sudah bercerai, tidak bisa menuntut harta gono-gini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, bagi pihak suami tidak dapat menikah lagi dengan calon isteri yang lain karena masih tercatat sebagai pasangan suami isteri, tidak bisa menuntut harta gono-gini sebagaimana aturan yang berlaku, bagi pihak anak, anak tidak akan mendapatkan nafkah secara teratur baik dari besaran maupun dari waktu pemberian nafkahnya. apalagi tidak memenuhi aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perceraian diluar pengadilan dalam hukum Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu akan tetapi harus siap dengan segala konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian diluar pengadilan, sedangkan menurut hukum positif perceraian diluar pengadilan tidak sah karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

**Kata kunci:** Perceraian, Diluar Pengadilan, Hukum, Islam, Positif.

## PENDAHULUAN

Membina rumah tangga yang abadi bukan suatu perkara yang mudah, pasangan suami isteri harus mempunyai kemampuan yang cukup terkait norma, nilai, dan etika yang baik. Harus siap dengan segala rintangan dan cobaan yang akan datang yang harus kita hadapi dengan kuat agar tidak timbul keretakan dalam rumah tangga. Tak jarang orang yang tidak mampu melewati rintangan tersebut berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah salah satu unsur dari pernikahan, oleh karena itu tidak ada perceraian jika sebelumnya tidak ada pernikahan. Pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUPA: 1974). Perceraian terdapat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan telah dijelaskan dalam pasal 14 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang penyelenggaraan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk; pertama “cerai talak” yakni perceraian yang harus diajukan di Pengadilan Agama, yang dianggap sah dengan semua alasan hukumnya Ketika perceraian tersebut dibacakan di depan pengadilan. Kedua, “Cerai gugat” ialah perceraian yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang dianggap sah dengan semua alasan hukumnya Ketika perceraian tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang mempunyai ketetapan hukum yang pasti.

---

Islam sebenarnya memperbolehkan perceraian, namun disisi lain pernikahan diposisikan sebagai komitmen kekal dan abadi. Meskipun demikian, terkadang timbul keadaan yang mengarah pada sulitnya perceraian ini diwujudkan. Namun salah satu atau kedua belah pihak dapat memainta cerai untuk menghadapi kenyataan pernikahan yang gagal. Kondisi demikian, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan nya jeas dan hanya boleh dilakukan Ketika tidak ada jalan lain yang dapaty ditempuh oleh kedua belah pihak ( Maulana Muhammad Ali: 2016).

Dalam Islam kata cerai juga dikenal sebagai talak. Arti harfiyah perceraian adalah lepas dan bebas, dalam hal ini maksudnya pembubaran pernikahan. Secara makna talak berarti memeutus ikatan pernikahan. *Lafadz* talak ada dua, yang pertama adalah *lafadz sarih* dan *lafadz kinayah*. Dalam kitab *fathul qarib* dijelaskan bahwa ada hukum lain dari talak. Pertama wajib, seperti orang yang sumpah *ila*, kedua sunnah seperti mentalak wanita yang buruk perangainya. Keriga makruh seperti mentalak wanita yang istiqomah kepribadianya. Ke empat haram, sebagaimana talak bid'ah (menceraikan isteri yang sedang haid atau dalam keadaan suci yang disitu ada hubungan badan) (Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qosim Al-Ghazi' 2017).

Di Indonesia khususnya di Kota Tasikmalaya, kasus perceraian merupakan kasus rumah tangga yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Putusan Direktorat Mahkamah Agung Republuk Indonesia tercatat pada tahun 2024 ada 1856 kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan agama, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1245 kasus perceraian, ini menandakan bahwa tingginya angka perceraian yang terjadi di kota Tasikmalaya.

Perceraian atau talak dalam perspektif hukum islam tidak diwajibkan diselesaikan di pengadilan. Ketetapan perceraian yang harus diselesaikan melalui persidangan atau pengadilan belum dimuat dalam fiqih empat madzhab, dengan pertimbangan bahwasanya yang disbut dengan talak atau perceraian ialah hak seorang suami yang bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Pada pendapat fiqih perceraian tersebut seperti kondisinya pernikahan ialah kesibukan personal serta akibatnya tidak harus dimuat oleh ketetapan umum (Amir syarifuddin: 2006).

---

Berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan dapat di pahami bahwasanya ketentuan perkawinan yang di anggap sah di Indonesia memuat bahwasanya semua perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dilakukan di hadapan pengadilan adalah perceraian yang absah di mata negara.

Oleh karena itu Undang-undang mengatur bahwasanya putusanya perkawinan diatur dalam pasal 38 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang perkawinan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” (Doni Azhari: 2018).

Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mencari Solusi hukum mengenai talak yang di jatuhkan oleh suami diluar pengadilan perspektif hukum islam dan hukum positif. Sehingga dapat di bandingkan dengan peraturan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam dan bermadzhab syafi'i. dan memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi yaitu pengucapan talak diluar pengadilan yang sah atau tidaknya menurut Undang-undang dan hukum islam

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yang Dimana data-data yang di pakai adalah data-data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Menurut Uhar Suharsaputra dalam bukunya mengartikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Uhar Suharsaputra: 2012). Metode kualitatif juga bisa diartikan penulisan karya ilmiah yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini berujuan untuk menjabarkan sesuatu secara tepat. Seperti dalam menggambarkan individu, gejala, keadaan kelompok tertentu, atau untuk mencari tahu relevansi antara

---

satu gejala dengan gejala lainnya yang ada di Masyarakat. Dari sudut pandang penerapannya penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam jenis penelitian yang berfokus pada suatu persoalan hukum tertentu, yakni penelitian ini dilakukan dengan cara berfokus pada permasalahan tentang kabsahan talak yang dijatuhkan diluar pengadilan. Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif-normatif maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), dimana penggunaan metode induksi dalam proses penarikan Kesimpulan merupakan cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sehingga dalam proses ini peneliti menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit yang berkaitan dengan kaidah yang benar dan tepat dalam Upaya melakukan suatu pemecahan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan dan Faktor Yang Melatarbelakanginya

Dalam perkara perceraian di luar pengadilan akan terdapat permasalahan Ketika seorang suami dengan isterinya bercerai, yaitu muncul persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta Bersama selama berumah tangga) dan persoalan persoalan yang timbul sebagai akibat perceraian itu sendiri misalnya apabila ada anak maka permasalahan bertambah yaitu dengan nafkah anak, pengasuhan anak dan nafkah isteri selama masa iddah (Jurnal Hukum: 2017).

Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pihak Isteri

Perceraian di luar pengadilan berdampak bagi isteri seperti Mut`ah, Nafkah (Kiswah dan Maskan), mahar tertuang, dan harta bersama. Pihak isteri tidak bisa menuntut hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku karena proses perceraianya dilakukan di luar pengadilan.

Dampak terhadap mantan isteri akibat perceraian di luar pengadilan adalah tidak dapat menuntut hak mut`ah. Sebagaimana diatur dalam KHI pada pasal 149 huruf (a), pasal 158, pasal 159 dan pasal 160. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang

---

layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad dukul*. *Qobla ad dukhul* artinya belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya.

2. Bagi Pihak Suami

Dampak bagi pihak suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan adalah tidak dapat menuntut harta Bersama sebagaimana porsi bagian yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam KHI pasal 96 dan pasal 97.

Dalam pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal harta Bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta benda yang dipeoleh selama perkawinan yang menjadi harta Bersama, dan
2. Harta bawaan masing-masing suami isteri, baik harta tersebut dipeoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau harta warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan.
3. Dampak bagi pihak anak karena perceraian di luar pengadilan adalah sang ibu tidak bisa menuntut biaya pemeliharaan anak sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan pasal 43 serta ketentuan dalam KHI pasal 149 huruf d dan pasal 156.

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan yang tadinya anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari orang tuanya, hidup Bersama dengan memiliki figur seorang ayah dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, baik ibu maupun ayah.

4. Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Akibat dari perceraian di luar pengadilan, maka perceraian secara hukum konstitusi tidak sah dan tidak pernah dianggap terjadi peristiwa hukum perceraian

---

antara suami dan isteri. Artinya secara administrasi negara pasangan tersebut masih memiliki ststus hubungan suami isteri, pun pada faktanya pasangan suami tersebut sudah bercerai menurut agama atau kepercayaannya. Dengan kata lain, perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan dan kepastiaan hukum.

Adapun implikasi dari perceraian di luar pengadilan antara lain; Ketika suami mau menikah lagi harus memiliki surat izin poligami ari isteri pertama yang di sahkan pengadilan agama. Pun sebaliknya isteri tidak bisa menikah lagi dengan orang lain, karena secara hukum administrasi negara masih terikat dengan pernikahan sebelumnya. Berkenaan dengan harta tidak bisa memperoleh harta gono gini karena tidak mempunyai kekauatan hukum, selanjutnya tidak memperoleh hak asuh anak dan ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut belum putus secara hukum atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami isteri. Adapun yang melatarbelakangi orang melakukan perceraian di luar pengadilan antara lain: (Kalosara: 2022)

1. Biaya yang mahal

Biaya yang besar dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan juga jarak Pengadilan terlalu jauh untuk di tempuh, apalagi tidak semua orang memiliki kendaraan, sementara jarak pengadilan jaryh dari tempat tinggal dan jika di pengadilan tidak cukup sekali tahap harus melewati tahap dahulu sebelum di proses dan untuk biaya perceraian ke pengadilan agama yang terbilang mahal.

2. Jarak yang terlampau jauh

Jarak tempuh yang terlampau jauh membuat minat Masyarakat untuk melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni harus melakukan perceraian di hadapan sidang pengadilan agama menjadi berkurang bahkan keberatan disertai rasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi Ketika berada di perjalanan. Perjalanan menuju pengadilan agama yang membutuhkan waktu yang lama akan berdampak pada besarnya biaya yang akan di keluarkan. Tentunya ini menjadi pertimbangan bagi Masyarakat yang lemah ekonominya ataupun tidak memiliki kendaraan untuk tidak mengikuti prosedur perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah khususnya bagi Lembaga

---

yang berwenang untuk memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi Masyarakat.

3. Tidak adanya sosialisasi hukum

Kurangnya sosialisasi hukum terkait dengan prosedur perceraian dan dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan pengadilan, sehingga Masyarakat mengetahui dampak dari perceraian tersebut. Seharusnya lembaga yang memiliki kewenangan tersebut melakukan sosialisasi, mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk selalu sandar dan taat terhadap hukum yang berlaku terkhusus pada masalah perceraian dalam rumah tangga.

## **B. Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia**

### **1. Hukum Islam**

Perceraian atau talak dalam hukum Islam sebenarnya tidak diwajibkan lewat pengadilan. Ketetapan perceraian pada Pengadilan atau melalui persidangan kesaksian hakim ini belum dimuat dalam fiqh madzhab apapun, dengan perhitungan bahwasanya perceraian utamanya yang di sebut talak ialah hak absolut seorang suami, serta dirinya bisa memakainya dimanapun serta kapanpun. Maka dari itu tidak harus memberi tahukan bahkan meminta perizinan pada siapapun. Pada pendapat fiqh perceraian tersebut seperti kondisinya pernikahan ialah kesibukan personal serta akibatnya tidak harus dimuat oleh ketetapan umum (Amir Syarifuddin: 2006).

Putusnya sebuah perkawinan itu terjadi karena dua hal; pertama karena kematian, dan kedua karena perceraian. Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, terdapat ketentuan perundangan di Indonesia dan beberapa Negara Muslim yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Islam menyerahkan hak cerai sepenuhnya terhadap suami, tetapi isteri juga punya hak untuk menuntut cerai terhadap suami ke pengadilan Ketika suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Bahkan menurut madzhab Hanafi Ketika isteri bersuamikan pria yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau mempunyai penyakit yang merusak kebahagiaan rumah tangga makai punya hak cerai langsung (tanpa melalui proses gugatan) (Thahir Al-Haddad : 1993)

Perceraian atau talak dalam hukum Islam memang tidak diharuskan melalui Pengadilan. Ketentuan perceraian dalam pengadilan atau melalui persidangan kesaksian hakim ini tidak diatur dalam fiqh madzhab apapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang disebut talak mutlak milik suami, dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja. Untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi meminta izin kepada siapapun. Dalam pandangan fiqh perceraian itu bagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan public (Amir Syarifuddin: 2006). Al-Quran dan Hadist tidak mengatur secara rinci tatacara menjatuhkan talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan ketat, seperti harus dipesaksikan atau dilakukan dihadapan hakim, namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami (Emir: 2015).

Menjatuhkan talak diluar pengadilan hukumnya sah menurut agama, akan tetapi hukumnya tidak sah menurut Undang-Undang. Yang dimaksud menjatuhkan talak diluar pengadilan adalah perceraian yang telah memenuhi syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-Undang.

Talak pada dasarnya dalam hukum islam ialah makruh, sebagaimana diatur dalam dua sumber Hukum islam. Yakni Al-Quran dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma`ruf, atau ceraikan dengan cara yang ma`ruf

---

(pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janagnlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah ( As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu denga napa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kedapa Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Qs Al-Baqarah ayat 231).

Adapun Hadist Rasululaah SAW yang terdapat dalam sunah Abu Dawud dalam kitab talak ialah:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

Artinya:”sesuatu yang halal namun paling di benci di sisi allah adalah talak”.( HR. Abu Daud dan Ibnu Majah ).

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wamita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapanya lebih baik, dia diharamkan mencium bau surga di akhirat kelak. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugrah dari Allah AWT yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugrah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu dilarang oleh agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat). Perceraian merupakan jalan terakhir ayang harus di tempuh jika bahtera kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan keutuhanya. Isalam menunjukan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Berdasarkan bebrapa sumber hukum dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum menjatuhkan talak itu, yaitu:

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.
- b. Sunnah, talak disunnahkan jika isteri rusk moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak bisa menjaga diri berlaku terhormat.
- c. Makruh, berdasarkan hadist yang ditetapkan bahwa talak jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan nabi tidak mengharamkannya juga tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan
- d. Haram, menjatuhkan talak terhadap isteri tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
- e. Mubah, boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada (Amir Syarifuddin: 2006).

## **2. Pandangan Empat Madzhab Tentang Talak diluar Pengadilan**

### **a. Pandangan Madzhab Syafi'i**

Imam Syafi'i merupakan ulama yang bersifat moderat (*tawasut*) yaitu corak pemikiran fiqih dan teori ushul yang dikembangkan mengambil jalan Tengah antara ahlu al-ra'tu dan ahlu al-hadist (*annahuja'amu'tadilan baina al-ra'iyi wa ahli al-hadist*). Meskipun beliau mempunyai cara tersendiri dalam pemikiran hukum, tetapi beliau tidak mau menyalahkan sesuatu pendapat tanpa ada suatu alasan atau pedoman yang kuat. Dalam hal prinsip-prinsip untuk melakukan metode istinbat hukum beliau menetapkan Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Al-Quran
- 2) Sunnah Nabi SAW
- 3) Ijma
- 4) Qiyas
- 5) Istishab

---

Dalam fiqih syafi'iyah bahwa talak akan jatuh seketika pada saat suami menjatuhkan talaknya, baik talak satu atau talak tiga sekaligus. Pada saat itulah talak tersebut jatuh hukumnya. Hal tersebut jika kita merujuk pada pengertian talak menurut istilah yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-lata tertentu (Jurnal Keabsahan: 2021).

Madzhab syafi'i mengenai syarat sahnya talak menurut madzhab syafi'i, talak itu sah apabila dilakukan oleh tiap-tiap suami yang baligh (dewasa), berakal dan terpilih. Selain suami tidak sah talaknya, demikian pula anak-anak tidak sah talaknya. Orang yang hilang akalnya dikarenakan oleh sesuatu udzur, seperti mabuk atau meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalanya bukan karena hajat, maka talaknya jatuh. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam kasus ini ada dua qoul, yang paling masyhur adalah talaknya jatuh. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya bermadzhab syafi'i yang seharusnya mengetahui hal-hal mengenai perceraian akan tetapi pada peraktiknya perceraian banyak dilakukan secara sewenang-wenang.

Kesimpulan yang diperoleh adalah metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i bersumber dari Al-Quran khususnya QS. At-Thalaq [65] :2. Beliau mengambil dengan makna yang Zahir kecuali didapati alasan yang menunjukan bukan arti yang Zahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. Maka pendapat Imam Syafi'i tentang perceraian di luar persidangan adalah sah, selama pihak yang bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari dua orang laki-laki. Kemudian relevansi Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar pengadilan tidak sesuai dengan KHI pasal 115 tentang perceraian. Jika perceraian dilakukan diluar persidangan menurut Imam Syafi'i adalah sah, tetapi menurut KHI pasal 115 dinyatakan tidak sah.

#### **b. Pandangan Madzhab Hanafi**

Imam Hanafi menyebutkan bahwa *al-tafriq al-qhada'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan isteri. Perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fiqih yang membolehkan terjadinya perceraian diluar pengadilan. Pendapat ahli fiqih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini.

---

Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian dilakukan di depan pengadilan. Menurut Undang-Undang perkawinan, akibat perceraian diluar pengadilan adalah tidak sah secara hukum, perceraian yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Sedangkan menurut alhi fiqih Islam Imam Hanafi, perceraian diluar pengadilan tetap sah menurut agama.

#### **c. Pandangan Madzhab Maliki**

Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Ulama Maliki mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan isterinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukan pertanda rujuk. Karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.

Perceraian diluar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fiqih yang memperbolehkan terjadinya perceraian diluar pengadilan. Pendapat ahli fiqih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian Masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut Imam Malik bahwa perceraian diluar pengadilan tetap sah dengan alasan suami mengucapkan talak dengan niat yang benar dan dalam keadaan sadar.

#### **d. Pandangan Madzhab Hambali**

Menurut Ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut Hambali perceraian, ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddah istrinya sudah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan isterinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan pertanda rujuknya suami.

Ibnu Qudamah (Ulama Mazhab Hambali) dalam Al-Mughni hlm.8/243 menyatakan: apabila suami mentalak tiga isterinya dengan satu kata sekaligus maka terjadi talak tiga dan haram bagi suami rujuk kecuali setelah isteri menikah dengan pria lain, dan tidak ada perbedaan antara isteri yang sudah di jimak atau belum. Ini

---

berdasarkan pada hadist dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abullah bin Amr, Ibnu Masud dan Anas. Ini pendapat mayoritas ulama Tabiin dan para Imam ahli fiqh setelahnya (yakni mazhab empat). Mazhab Hambali juga tidak menyebutkan ikrar talak seperti peraturan talak dalam KHI atau harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Kemudian tentang talak sunnah dan talak bid'i menurut mazhab hambali, talak sunnah menurut salah satu ulama di kalangan mazhab hambali Ibnu Qudamah, menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni "makna dari talak adalah talak yang jatuh pada masa suci dan belum dicampuri oleh suaminya", kemudian suaminya tidak menceraikan Kembali sampai iddahnya selesai, Ibnu abdil bar, Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Masud berkata" talak sunnah adalah talak yang jatuh dalam keadaan belum dicampuri".

### **C. Analisis Talak diluar Pengadilan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa talak yang dijatuhkan diluar pengadilan menurut huku islam hukumnya sah dengan konsekuensi tidak akan bisa menuntut mut'ah kepada suami, tidak bisa menuntut harta gono gini baik suami maupun isteri karena tidak ada putusan yang secara sah mengikat, tidak bisa menuntut nafkah anak baik dari besaran ataupun dari waktu memberikan nafkahnya karena tidak mempunyai kekuatan hukum, suami maupun isteri tidak bisa menikah lagi dengan calon yang lain karena tidak ada akta cerai dari pengadilan yang memutusnya karena secara administrasi mereka masih tercatat sebagai pasangan suami isteri oleh negara karena belum ada putusan yang memutuskan bahwa mereka telah bercerai. Makanya kalau dilihat dari konsep *masalah mursalah* bahwa perceraian tersebut sebaiknya dilakukan di depan pengadilan karena agar tidak menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak baik suami maupun isteri dan bahkan anak juga tidak akan mendapatkan kemadharatan akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Dengan dilakukanya perceraian di depan pengadilan isteri bisa menuntut iddah mut'ah kepada suami, baik suami maupun isteri bisa menikah lagi dengan calon yang lain karena sudah mempunyai akta cerai dari pengadilan, anak juga bisa mendapatkan nafkah yang baik dan teratur dan juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

Sama halnya dengan perceraian yang diamanatkan Undang-undang pasal 39 Undang-undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974: 1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami isteri. 3) tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya aturan ini negara hadir untuk memberikan kemaslahatan kepada warganya agar melakukan perceraian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang agar tidak terjadi kemadharatan bagi pihak suami, isteri maupun anak. Dengan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan semuanya akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil Kesimpulan

1. Konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan. Dalam hukum Islam perceraian ialah hak mutlak seorang suami yang bebas dipergunakan dimanapun kapanpun suami mau menjatuhkan talak kepada isterinya maka talaknya jatuh tanpa harus dilakukan dihadapan pengadilan. sedangkan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan.
2. Perceraian diluar pengadilan dapat masalah hukum dan konflik, terutama terhadap hak isteri dan anak tidak akan terpenuhi karena tidak ada kekuatan hukum yang kuat untuk menuntut mantan suami agar memberikan hak hak isteri dan anaknya. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan diantaranya ialah biaya yang mahal, prosesnya lama, pengadilanny jauh dari tempat tinggal dan kurangnya pengetahuan hukum akan dampak yang terjadi jika melakukan perceraian liluar pengadilan.

3. Menurut hukum Islam talak yang dijatuhkan diluar pengadilan hukumnya sah selagi memenuhi rukun dan syarat perceraian. Sedangkan menurut hukum positif perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta:Pustaka Alkautsar, 2008.
- Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006..
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2003
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, Semarang : Toha Putra Grub 1974..
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol 3, No.2, 2018.
- Al-Quran Terjemah Kemenag.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta Kencana, 2006, Cet 1.
- Amiur Nuruddun dan Azhari Akmal Taringan,, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam UU 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001.
- Doni Azhari, Asmuni, *Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* Jurnal Of Islamic Civil Law, Vol.3, No.1,2024.

- 
- Emir, Himpunan Fatwa MUI Srjak Tahun 975, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Bandar Maju, 1990.
- HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi.
- Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh madzhab Syafi'i* Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibrahim Muhammad Al-Jurnal, *Fiqh Wanita* terj. Anshori Umar Semarang: Asy Syifa' 1986.
- Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonseia IV, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Kaumatan Dan Kebangsaan* Jakarta: MUI, 2012.
- Indonesia. and Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Jurnal *Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Lembong*, Abdul Malik, Syarial Dedi, Buswan Edyar.
- Jurnal Doni Azhari, Asmuni, *keabsahan talak di luar pengadilan Agama perspektif hukum islam dan hukum positif*.
- Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10, No. 2 Juli-Desember 2015.
- Jurnal Indra Wahyudi "Kontroversi Talak Diluar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqosid Syariah. 2020.
- Jurnal Keabsahan Talak diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Semarang Law Revieq SLR\_ Volime, 2, No. 2, 2021.
- Jurnal Of Islamic Civil Law, Vol.3, No.1, 2024.
- Jurnal Tahqiqqa, Vol. 16, No. 2 Tahun 2022
- Kalosara; *Family Law Review* Vol, 2 No. 2, September 2002, *Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al- Nasl*.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV.
- Kompilasi Hukum Islam.

---

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*,  
Bandung Alumni, 1982.

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama 8,  
Cet, III, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019.